

**PERINTAH JABATAN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANADO: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd)¹**

Oleh :

Amadeo Adhyaksa Ropa²

Arie V. Sendow³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan perintah jabatan dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penerapan perintah jabatan dalam tindak pidana korupsi studi kasus putusan nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan mengenai perintah jabatan sebagai alasan pembenar tidak dapat serta-merta digunakan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, dapat diterapkan sebagai alasan pembenar yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu pemberi perintah dan penerima perintah harus ada hubungan hukum publik, pemberian tugas sesuai dengan jabatannya, dan dalam lingkup pekerjaannya. 2. Penerapan mengenai perintah jabatan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum yang jelas mengatur tanggung jawab jabatan tersebut. Harus memiliki kemampuan untuk menilai apakah perintah atasan tersebut sesuai dengan hukum atau tidak, dan ketika tetap melaksanakan perintah yang nyata-nyata melanggar ketentuan, maka tanggung jawab pidana tetap melekat padanya. Perintah jabatan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf dalam tindak pidana korupsi, apabila perintah tersebut menimbulkan kerugian negara bahkan menguntungkan diri sendiri.

Kata Kunci : *perintah jabatan, korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi penyakit yang serius di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang merajalela dari tingkat pusat yang menjerat para pejabat sampai di tingkat desa. Perkembangan tindak pidana korupsi selalu meningkat tiap tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara yang timbul, ataupun cara

melakukan korupsi semakin beragam bahkan terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu korupsi tidak lagi disebut sebagai kejahatan biasa tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentunya membutuhkan penanganan secara khusus dan luar biasa pula. Hal ini dikarenakan dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, moral, dan politik. Korupsi mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menggerogoti nilai-nilai keadilan, serta menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, melainkan harus melalui langkah-langkah yang sistematis, tegas, dan berkelanjutan, dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada bulan Januari 2007 (Jawa Pos, 25/01/2007, "Tren Korupsi 2004-2006" memperlihatkan kecenderungan kerugian Negara yang terus meningkat jumlahnya selama periode 2004-2006. Jika tahun 2004, kerugian Negara diperkirakan mencapai 4,3 triliun rupiah (dari 153 kasus yang terungkap), maka tahun 2006 jumlah kerugian Negara mencapai Rp. 14,4 triliun (dari 161 kasus yang terungkap), atau terjadi peningkatan sebanyak 10,1 triliun rupiah atau hampir 235% selama kurun waktu dua tahun berjalan. Kasus korupsi banyak terjadi di sektor pengelolaan anggaran pemerintah yang dilakukan oleh birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan di Indonesia adalah pusaran dari praktik-praktik korupsi.⁵

Jaringan global antikorupsi, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 180 negara di dunia. Survei tersebut memberikan peringkat kepada 180 negara di seluruh dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik. Skala penilaian persepsi yang digunakan mulai dari 0, yang berarti negara sangat korup, hingga 100 atau sangat bersih. Dalam daftar 180 negara yang disurvei, sekitar 66 persen di antaranya mendapatkan skor di bawah 50 dari 100. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di urutan ke-115 dari 180 negara dengan IPK 34. Dibandingkan periode sebelumnya, skor

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010562

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dody Setyawan "Sikap Apatisme Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi dan Patologi Birokrasi Menuju Pelayanan Publik Prima", Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 83.

Indonesia tampak stagnan atau tidak berubah.⁶ Pengaruh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya.

Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa “Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.”⁷ Sangat merugikan keuangan negara serta membatasi pembangunan bangsa bila perihal ini terjalin secara terus menerus dalam waktu yang lama, bisa menimbulkan rasa ketidakadilan serta rasa ketidakpercayaan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam wujud korupsi yang sudah terjadi di Indonesia misalnya Korupsi pengadaan barang serta jasa, penggelapan, markup, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, apalagi bantuan-bantuan sosial buat rakyat miskin semacam jaring pengaman sosial serta dorongan untuk bencana alam juga tidak luput dari praktik korupsi.⁸ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengkonstruksikan dapat tidaknya seseorang dijatuhi sanksi pidana. Untuk dapat dijatuhi sanksi pidana, maka dalam diri seseorang harus terpenuhi dua aspek secara integral-kumulatif yakni, adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar aturan pidana yang disebut sebagai aspek objektif (pada perbuatan) dan adanya kesalahan yang disebut sebagai aspek subjektif (pada diri pelaku). Dalam doktrin hukum pidana, ada yang dikenal dengan pra-judicial dan tahap judicial. Tahap pra-judicial disebut dengan alasan penghapusan penuntutan. Alasan penghapusan penuntutan merupakan hilangnya hak menuntut dari jaksa penuntut umum karena disebabkan oleh alasan-alasan hukum seperti daluwarsa, meninggalnya pelaku, dan *nebis in idem*. Kemudian, dalam tahap yudisial, diartikan, bahwa hakim tidak bisa

menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf menghapus kesalahan pada diri pelaku. Jadi, perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, karena tidak terpenuhinya aspek kesalahan misalnya melaksanakan perintah jabatan tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP). Sedangkan alasan pembenar adalah, alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Sehingga perbuatan yang dilakukan dianggap benar dan sah. Yang tergolong sebagai alasan pembenar misalnya melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP).⁹ Dari sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan, terdakwa sering berdalih hanya melaksanakan perintah dalam jabatannya, atau melaksanakan perintah atasan.¹⁰ Alasan ini sering diajukan untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kehendak pribadi dalam melakukan perbuatan tersebut, melainkan hanya menjalankan tugas berdasarkan hierarki birokrasi atau instruksi langsung dari pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Namun, argumentasi semacam ini tidak serta merta dapat dijadikan dasar pembenaran atau alasan pemaaf. Dalam praktik peradilan, majelis hakim umumnya menilai bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab hukum pribadi terhadap tindakan yang dilakukannya, terutama apabila perintah tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum.

Pasal 51 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur mengenai pelaksanaan perintah jabatan, tetapi hanya memberikan perlindungan hukum apabila perintah tersebut sah menurut hukum dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan yang sah. Sebaliknya, apabila perintah itu jelas melanggar ketentuan hukum atau mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, maka pelaksana perintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembelaan Terdakwa dalam studi kasus putusan pengadilan negeri Manado: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa menandatangani atas perintah dari kepala dinas dan bukan kehendak terdakwa, menurut terdakwa bahwa pemberi perintah yang bertanggung jawab atas perintah

⁶ Laksmi Pradipta Amaranggana dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, [Daftar Negara Paling Korup di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?](#), diakses pada 12 September 2025.

⁷ Andi Hamzah, “Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 1.

⁸ Andi Cakrawala Santoso, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makasar” (Makasar: UNHAS, 2021), hlm. 6.

⁹ Pradipta Andi Alvat, [Konstelasi Alasan Penghapusan Pidana](#), diakses pada 29 Oktober 2025

¹⁰ Grasella Shafiyah Putri, Skripsi: “Melaksanakan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 416 Pk/Pid.Sus/2019)” (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2022), hlm. 2.

yang diberikan kepada bawahannya sesuai dengan pasal 51 KUHPidana. Menurut dalil pembelaan tersebut, terdakwa berkeyakinan bahwa tindakannya sah karena dilakukan dalam kapasitasnya sebagai bawahan yang melaksanakan perintah jabatan. Ia menegaskan bahwa dalam struktur birokrasi pemerintahan, bawahan wajib tunduk dan patuh terhadap instruksi atasan sebagai bagian dari disiplin kerja dan pelaksanaan tanggung jawab administratif. Oleh sebab itu, segala akibat hukum dari pelaksanaan perintah tersebut, menurut terdakwa, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang memberikan perintah, yaitu pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Perintah jabatan merupakan salah satu alasan untuk menghapuskan suatu pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana diketahui adanya alasan yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim agar tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau yang disebut sebagai alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana masuk kedalam Bab Ketiga dari buku pertama KUHP.¹¹ Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 51 KUHPidana mengatur mengenai perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana. Penerapan Pasal 51 KUHPidana dalam tindak pidana korupsi memerlukan analisis yang cermat, karena tidak semua perintah jabatan dapat dijadikan alasan pembenar.

Pasal 51 KUHPidana ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas "perintah atasan". Dengan dalih "perintah atasan" ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.¹² Pasal 51 ayat (1) KUHPidana merupakan pasal yang berkaitan erat dengan setiap pejabat dan anggota militer. Ini karena dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari, sering menerima perintah jabatan. Melaksanakan suatu perintah jabatan, pada dasarnya merupakan hal yang sudah sewajarnya dan sudah seharusnya. Tetapi, adakalanya pelaksanaan suatu perintah jabatan membawa akibat buruk bagi si pelaksana. Merupakan kenyataan ada pelaksana perintah jabatan yang

pada akhirnya diajukan ke pengadilan pidana karena didakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Demikian pula ada anggota militer atau polisi sebagai pelaksana perintah jabatan yang didakwa melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang yang menerima perintah jabatan adakalanya menghadapi suatu dilema (situasi di antara dua pilihan yang saling bertentangan).¹³ Di satu pihak, yang bersangkutan seharusnya mematuhi perintah jabatan. Tanpa kepatuhan terhadap perintah jabatan akan terjadi ketidak tertiban dalam organisasi. Mempertanyakan atau mempersoalkan setiap perintah jabatan sudah tentu akan dapat berakibat menghambat jalannya organisasi atau pelaksanaan tugas. Secara pribadi, juga yang bersangkutan akan dinilai sebagai tidak loyal terhadap atasan. Tidak dilaksanakannya suatu perintah jabatan akan langsung membawa akibat buruk terhadap organisasi (jalannya organisasi tidak lancar dan tertib) maupun terhadap pribadi si penerima perintah (dipindah tugaskan, tidak dipercaya, dan sebagainya).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perintah jabatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penerapan perintah jabatan dalam tindak pidana korupsi studi kasus putusan nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perintah Jabatan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pengaturan mengenai perintah jabatan memang tidak dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, secara eksplisit, hal tersebut telah diatur melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 KUHPidana¹⁴. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar hukum dalam menilai tanggung jawab pidana seseorang, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, apabila perbuatan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan perintah atasan dalam jabatan formal. Dengan demikian, Pasal 51 KUHP memiliki relevansi penting dalam memberikan

¹¹ *Ibid*, hlm. 3.

¹² Heindra A. Sondakh, "Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHPidana", Vol III, Nomor 4, Agustus-November, 2014, hlm. 163.

¹³ Jeane Priska Liwe, Johnny Lembong, dan Jeany Anita Kermite "Perintah Jabatan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dari Sudut Tugas Dan Keyakinan Perorangan", Vol IX, Nomor 5, April, 2021, hlm. 207.

¹⁴ Lihat dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pertimbangan hukum atas tindakan yang dilakukan berdasarkan hierarki jabatan secara struktural, terutama dalam konteks penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum dalam birokrasi pemerintahan. Pasal 51 KUHPidana termasuk dalam Buku 1 tentang Aturan Umum dan Bab III mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, keberadaan Pasal 51 KUHPidana menjadi sangat penting karena memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh bawahan merupakan pelaksanaan perintah jabatan yang sah atau justru penyalahgunaan wewenang. Apabila perintah yang dijalankan ternyata bertentangan dengan hukum, maka pelaku tidak dapat serta-merta dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, meskipun tindakannya dilakukan atas dasar perintah atasan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, kecuali terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang sah menurut undang-undang.

Penerapan Pasal 51 KUHP juga tidak dapat dilepaskan dari struktur hierarki birokrasi pemerintahan, di mana bawahan sering kali terikat oleh perintah dan instruksi atasan. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara hati-hati apakah perintah tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal perintah tersebut nyata-nyata melanggar hukum, pelaksanaan perintah jabatan tidak dapat dijadikan alasan pembenar, dan tanggung jawab pidana tetap melekat pada pelaku. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi sebagai alat kontrol yuridis terhadap pelaksanaan kewenangan pejabat publik, agar pelaksanaan tugas jabatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, perintah jabatan dalam hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban yang berkeadilan, di mana seseorang tidak dapat dibebaskan dari kesalahan hanya karena menjalankan perintah yang jelas-jelas melanggar hukum.¹⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, perintah jabatan dalam hukum pidana tidak dapat dipahami secara sempit sebagai bentuk ketaatan semata kepada atasan, melainkan harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan. Artinya, pelaksanaan perintah jabatan tidak otomatis menghapus kesalahan atau

tanggung jawab seseorang apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Moeljatno, prinsip keadilan dalam hukum pidana menghendaki agar setiap individu, termasuk pejabat atau bawahan dalam suatu struktur birokrasi, tetap memiliki kesadaran moral dan yuridis untuk menilai apakah perintah yang diterimanya sesuai dengan norma hukum dan etika jabatan.

Seseorang tidak dapat serta-merta dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana hanya karena ia menjalankan perintah atasan yang secara nyata melanggar hukum, sebab tindakan tersebut menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab pribadi dalam menegakkan prinsip negara hukum. Setiap tindakan dalam pelaksanaan jabatan harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan negara maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perintah atasan bukanlah bentuk ketaatan mutlak, melainkan harus disertai pertimbangan rasional dan etis mengenai benar atau tidaknya perintah tersebut menurut hukum. Dengan demikian, asas legalitas berperan sebagai batas agar setiap tindakan pejabat tetap berada dalam koridor hukum, sedangkan asas kehati-hatian menuntut adanya kesadaran individu untuk selalu menilai dan memastikan bahwa pelaksanaan perintah tidak melanggar prinsip keadilan, moralitas, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 51 KUHP tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf, apabila perintah yang dijalankan bertentangan dengan hukum atau melanggar asas-asas pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Bawahan yang melaksanakan perintah atasan tanpa mempertimbangkan legalitas perintah tersebut tetap dianggap mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang, alasan pembenar seperti perintah jabatan hanya berlaku apabila perintah itu sah menurut hukum, bukan semata-mata karena berasal dari atasan.¹⁶

Prinsip tanggung jawab pribadi tetap melekat pada setiap pejabat publik, meskipun tindakan yang dilakukan merupakan hasil dari perintah atasan. Hal ini dikarenakan perintah jabatan bukanlah bentuk kekebalan hukum, melainkan harus dipahami dalam kerangka pelaksanaan tugas yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁵ Moeljatno, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 123.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 326.

perundang-undangan. Andi Hamzah menekankan bahwa seorang pejabat publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menolak setiap perintah yang secara nyata bertentangan dengan hukum, karena ketaatan terhadap perintah atasan tidak boleh mengesampingkan kewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan integritas jabatan. Pelaksanaan perintah yang melanggar hukum tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap asas legalitas, tetapi juga menunjukkan krisis etika dan tanggung jawab profesi dalam diri aparatur negara. Oleh karena itu, dalam perspektif Andi Hamzah, setiap pejabat publik harus memiliki keberanian dan kesadaran hukum untuk menolak instruksi yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, khususnya korupsi, demi menegakkan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Pendapat ini sejalan dengan prinsip dalam sistem hukum pidana modern, yaitu *ignorantia juris non excusat* ketidaktahuan terhadap hukum tidak dimaafkan.

Pasal 51 KUHP digolongkan sebagai alasan pembenar yang bersifat menghapuskan sifat melawan hukum. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan.¹⁷ Agar suatu perintah jabatan dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP, maka setidaknya harus terpenuhi unsur-unsur berikut:

1. Perintah harus diberikan oleh penguasa yang berwenang sehingga perintah tidak boleh berasal dari pihak tanpa kewenangan, atau dari atasan yang melampaui wewenangnya. Jika perintah itu berasal dari pihak yang tidak sah atau tanpa dasar hukum, maka ketentuan Pasal 51 ayat (1) tidak berlaku. Dalam hal demikian, perintah disebut “tanpa wewenang”, dan kemungkinan penerapan Pasal 51 ayat (2) harus diperiksa.¹⁸
2. Bawahan melakukan perbuatan berupa pelaksanaan terhadap perintah jabatan itu dan bawahan harus memang melakukan tindakan konkret sesuai perintah, bukan sekadar persiapan atau niat. Pelaksanaan perintah itu harus dalam lingkup jabatan atau tugas yang wajar.
3. Tindakan yang diperintahkan masih dalam rangka tugas jabatan bawahan, artinya, tindakan yang diperintah harus relevan dengan fungsi atau tugas bawahan tersebut, bukan diluar kewenangannya. Jika atasan meminta tindakan yang jauh di luar tugas

jabatan bawahan, maka keabsahan perintah menjadi dipertanyakan.

4. Bawahan tidak mengetahui bahwa perintah itu melanggar hukum maka aspek subjektif ini penting bawahan harus dalam keadaan itikad baik, yakni menganggap bahwa perintah itu sah dan tidak menyadari bahwa tindakan yang diperintahkan bermuatan unsur melawan hukum. Jika bawahan dengan sadar atau patut menduga bahwa perintah tersebut melanggar hukum, pembelaan berdasarkan perintah jabatan tidak dapat diterima.

Perintah jabatan bukan merupakan alasan pemaaf yang mutlak. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perintah jabatan hanya dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan, apabila terbukti bahwa pelaku tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dan melaksanakan perintah dengan keyakinan bahwa perintah tersebut sah secara hukum. Pengaturan mengenai perintah jabatan sebagai alasan peniadaan pidana dalam kasus korupsi harus dianalisis melalui ketentuan Pasal 51 KUHPidana sebagai berikut:

1. Pasal 51 (1): “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
2. Pasal 51 (2): “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana,, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Perintah jabatan berarti suatu perintah yang secara formal diberikan oleh pejabat atau atasan kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dinas. Perintah ini harus bersifat jelas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam doktrin hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perintah jabatan merupakan “perintah yang lahir dari hubungan kedinasan yang sah dan bersifat mengikat dalam struktur birokrasi pemerintahan. Perintah hanya sah apabila berasal dari pejabat atau atasan yang memang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan perintah tersebut. Jika perintah datang dari pihak yang tidak memiliki kewenangan, maka unsur ini tidak terpenuhi. Dalam hukum administrasi, kewenangan merupakan dasar keabsahan tindakan pejabat negara; tanpa kewenangan, tindakan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan jabatan.

Perintah yang diberikan harus berada dalam lingkup pekerjaan atau fungsi kedinasan bawahan. Artinya, perintah tersebut tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab resmi yang melekat pada jabatan pelaksana. Apabila

¹⁷ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.126.

¹⁸ Heindra A. Sondakh, *Op.Cit.* hlm. 164.

bawahan melaksanakan perintah yang di luar kapasitas jabatannya, maka tanggung jawab pidana tetap dapat dikenakan.

Unsur yang paling penting adalah perintah jabatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila perintah tersebut bersifat melawan hukum misalnya menyuruh menandatangani dokumen keuangan fiktif, memanipulasi laporan, atau melakukan penyimpangan anggaran maka perintah tersebut tidak sah dan pelaksana tetap dapat dipidana.

Hal lain dalam perintah jabatan bahwa si penerima perintah tidak mesti menerima perintah secara langsung dari yang memberi perintah. Artinya, perintah tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan dimungkinkan termasuk melalui berbagai macam sarana komunikasi. Menurut Remmelink, dalam konteks yang demikian, kita bersinggungan dengan teori pendelegasian wewenang bahwa orang yang menerima perintah sangat mungkin mengeluarkan perintah mengatasnamakan yang memberi perintah.¹⁹ Kalau perintah jabatan merupakan alasan pembenar, maka perintah jabatan yang tidak sah adalah alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku. Oleh karena itu, agar perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf, haruslah memenuhi tiga syarat:

1. Perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah
2. Perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik
3. Pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya

Ketiga syarat tersebut lebih disederhanakan oleh Moeljatno menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah bahwa dalam batin orang yang menerima perintah yang sah dan oleh karena itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan syarat objektif adalah bahwa perintah tersebut masih berada dalam lingkungan pekerjaan yang diperintah.²⁰

Pasal 51 ayat (1) adalah alasan pembenar karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan pasal 51 ayat (2) adalah alasan pemaaf karena perbuatan tetap melawan hukum hanya pelaku tidak bersalah karena ia beritikad baik menjalankan perintah pejabat yang berwenang padahal sebenarnya tidak. perintah jabatan dalam ayat (1) perbuatannya dibenarkan, sedangkan perintah jabatan dalam ayat (2), perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi tidak

dipidana, karena kesalahannya dihapuskan atau dimaafkan.²¹

B. Penerapan Perintah Jabatan Dalam tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd)

Berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh dana tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dana tersebut ditujukan untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan fokus kegiatan pengembangan kawasan bawang putih di wilayah Minahasa Selatan berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor SP. DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 5 Desember 2018.²² Dari total dana tersebut, terdapat Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya dengan anggaran Rp9.625.000.000, dan didalamnya tercantum kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi Rp7.875.000.000 untuk lahan seluas 225 hektare yang terdiri atas:

1. Identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000.
2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000.
3. Pengadaan sarana produksi bawang putih sebesar Rp2.025.000.000.

Terdakwa A.S., yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian sekaligus Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), memperkenalkan Kepala Dinas Pertanian, F.P., kepada seorang rekanan pengadaan barang dan jasa bernama R.T.L., yang dikenal sering menangani proyek pengadaan. Melalui perkenalan ini, Kepala Dinas meminjam uang operasional sebesar Rp500.000.000,00 dari R.T.L., dengan jaminan bahwa dinas tersebut akan memberikan proyek pengadaan bibit bawang putih dan bibit lainnya senilai miliaran rupiah.²³

Beberapa waktu kemudian, R.T.L. diminta mencari perusahaan yang bisa “dipinjam namanya” untuk melaksanakan proyek tersebut. Ia kemudian menghubungi A.R.R. (alm.), pemilik CV. Cemika Optima, yang setuju meminjamkan perusahaannya dengan imbalan fee Rp50.000.000. Padahal, CV. Cemika Optima bukan Perusahaan yang bergerak di bidang benih hortikultura, melainkan produsen pupuk organik. Agar bisa mengikuti proses pengadaan, dokumen perusahaan kemudian direkayasa oleh staf dinas

¹⁹ *Ibid*, hlm. 233

²⁰ *Ibid*, hlm. 234

²¹ Mys, [Bahasa Hukum: ‘Melaksanakan Perintah Jabatan’](#), diakses pada 29 Oktober 2025.

²² Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd, hlm. 31.

²³ Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.

bernama R.P., atas perintah Kepala Dinas dan sepengetahuan terdakwa A.S. Dokumen penawaran CV. Cemika Optima diisi dengan data palsu. Bahkan menscan tanda tangan A.R.R. (alm.), pemilik CV. Cemika Optima seolah-olah dibuat langsung oleh yang bersangkutan. Pada tanggal 6 Agustus 2019, dibuat kontrak kerja antara CV. Cemika Optima dan Dinas Pertanian, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menggunakan tanda tangan palsu milik direktur CV. Cemika Optima. Selanjutnya, R.T.L. memesan bibit bawang putih kepada kelompok tani di Temanggung, Jawa Tengah. Namun bibit yang dikirim ternyata tidak sesuai spesifikasi, belum melalui pengecekan benih, dan akhirnya dikembalikan. Meskipun barang belum tersedia sepenuhnya, proses pencairan dana terus berjalan.

Ketika stok bibit di Temanggung habis dan harga bibit naik, R.P. mengusulkan agar mereka membeli label sertifikasi saja untuk ditempelkan pada bibit lokal yang tidak bersertifikat. Usul ini disetujui oleh Kepala Dinas dan terdakwa A.S., dengan catatan agar dibuat main cantik seolah-olah semua proses berjalan sesuai aturan. Menjelang akhir tahun 2019, muncul desakan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bahwa batas akhir pencairan dana adalah 20 Desember 2019. Karena itu, dibuatlah dokumen berita acara kemajuan pekerjaan (40%, 70%, dan 100%), berita acara serah terima, dan dokumen permintaan pembayaran (SPP) yang semuanya fiktif.

Setelah dokumen itu disusun oleh R.P. dan disetujui oleh Kepala Dinas, dokumen diteruskan kepada terdakwa A.S. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). A.S. mengetahui bahwa pengadaan baru terealisasi 20% dari nilai kontrak dan belum ada serah terima barang yang sah. Namun ia tetap menandatangani dokumen tersebut tanpa pemeriksaan, sehingga dana senilai Rp5,61 miliar cair seluruhnya ke rekening CV. Cemika Optima. Setelah pencairan, direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut kepada R.T.L. setelah memotong fee Rp50.000.000, Selanjutnya, uang itu digunakan untuk membeli label sertifikasi palsu serta membayar bibit non-sertifikasi dari petani lokal di Modinding dan Bolaang Mongondow. Hasilnya, bibit yang dibagikan kepada kelompok tani tidak tumbuh dan gagal panen total, menyebabkan proyek tidak memberi manfaat sama sekali bagi masyarakat maupun negara.

Menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Sulawesi Utara, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000. dan A.S. terbukti menikmati bagian sebesar Rp317.800.000.²⁴ Terdakwa A.S. secara sadar sebagai PPSPM, menandatangani SPM tanpa verifikasi, dan dengan demikian memfasilitasi pencairan dana negara secara melawan hukum, yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Atas perbuatannya, A.S. dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000 apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 6 bulan dan Pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp317.800.000. Berbagai kasus tindak pidana korupsi, perintah jabatan sering kali dijadikan dalih pembelaan oleh terdakwa, dengan alasan bahwa perbuatannya semata-mata merupakan pelaksanaan instruksi dari atasan. Namun, menurut Evi Hartanti, dalih tersebut tidak dapat diterima apabila perintah yang diberikan terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.²⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd dalam perkara Terdakwa A S, penerapan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) menjadi salah satu poin penting dalam pembelaan terdakwa. Terdakwa A S adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada kegiatan pengadaan bibit bawang putih tahun anggaran 2019.

Saat persidangan, terdakwa beralasan bahwa tindakannya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan atas perintah Kepala Dinas, sehingga menurut pembelaan, perbuatannya termasuk dalam pelaksanaan perintah jabatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

Kasus korupsi yang pelakunya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidairitas dengan susunan, yakni: kesatu, Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

²⁴ Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.

²⁵ Evi Hartanti, *Op Cit*, hlm. 45.

dan Subsida: Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau Kedua, Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dan Subsida: Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana. Pada putusnya, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam jabatan tersebut, terdakwa berkewajiban menguji kebenaran dokumen pembayaran, menolak SPP yang tidak memenuhi syarat, serta menjamin keabsahan administrasi sebelum menerbitkan SPM.²⁶

Majelis Hakim menilai berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa sebagai PPSPM, terdakwa memiliki tanggung jawab dan kewenangan sendiri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN. Majelis Hakim menegaskan bahwa kewenangan PPSPM tidak dapat disimpangi oleh perintah atasan, terutama jika perintah tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum atau tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, alasan pembelaan dengan dasar perintah jabatan dinilai tidak beralasan hukum dan ditolak. Hakim menilai bahwa terdakwa tetap memiliki pertanggungjawaban pribadi atas penerbitan SPM yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000 dan terdakwa juga menikmati keuntungan sebesar Rp317.800.000. Dengan demikian, penerapan perintah jabatan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena perintah yang dilaksanakan oleh terdakwa justru bertentangan

dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan berakibat pada kerugian negara, maka Pasal 51 KUHP tidak dapat diterapkan sebagai alasan penghapus pidana.²⁷ Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun serta denda Rp300.000.000.

Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan terdakwa sebagai PPSPM memberikan tanggung jawab hukum yang mandiri, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN²⁸. Dalam kapasitasnya sebagai PPSPM, terdakwa memiliki kewajiban untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran, menolak permintaan pembayaran (SPP) yang tidak memenuhi syarat, serta memastikan keabsahan administratif dan substansi pekerjaan sebelum menerbitkan SPM. Dengan demikian, menurut majelis hakim, terdakwa tidak dapat begitu saja berlindung di balik perintah atasan. Meskipun perintah jabatan datang dari Kepala Dinas yang memiliki kewenangan lebih tinggi, perintah tersebut tidak bersifat sah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa SPM yang diterbitkan terdakwa tidak didukung bukti pekerjaan yang sesuai dengan progres lapangan, dan bahkan mengakibatkan pengeluaran anggaran fiktif yang menimbulkan kerugian negara.

Majelis Hakim menegaskan bahwa perintah jabatan yang melanggar hukum tidak dapat dijadikan dasar penghapus pidana, karena pejabat atau pegawai negeri wajib menolak setiap instruksi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Tindakan terdakwa dinilai bukan sebagai pelaksanaan tugas jabatan yang sah, melainkan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp300.000.000, serta mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, karena terbukti telah menikmati keuntungan sebesar Rp317.800.000,00 dari tindakannya tersebut.

²⁷ Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.

²⁸ Lihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.

²⁶ Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

Secara yuridis, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas individu dalam jabatan publik²⁹, dimana setiap pejabat atau pegawai negeri tidak dapat melepaskan tanggung jawab pidana hanya karena mengaku melaksanakan perintah atasan.

Penerapan perintah jabatan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd menegaskan bahwa perintah jabatan tidak dapat dijadikan alasan pembeda atau pemaaf apabila perintah tersebut menyalahi ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Putusan ini menjadi yurisprudensi penting bagi penegakan hukum di Indonesia, bahwa pejabat publik wajib mengutamakan integritas dan ketaatan pada hukum di atas loyalitas terhadap atasan. Putusan ini juga menunjukkan penerapan asas akuntabilitas individu dalam jabatan publik, yang berarti bahwa setiap pejabat negara bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasan. Pandangan ini sejalan dengan doktrin Remmelink, yang menegaskan bahwa pejabat publik tidak dapat “bersembunyi di balik struktur hierarki” untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.³⁰

Majelis Hakim menolak alasan pembelaan tersebut dengan menegaskan bahwa Pasal 51 KUHP hanya dapat diterapkan apabila perintah yang dijalankan benar-benar sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai PPSPM, terdakwa memiliki tanggung jawab penuh dan independen untuk meneliti kebenaran setiap dokumen pembayaran yang diajukan kepadanya. Berdasarkan peraturan keuangan negara, PPSPM wajib memastikan bahwa dokumen pembayaran sesuai dengan ketentuan, dan apabila terdapat kekurangan, justru berkewajiban menolak permintaan pembayaran tersebut.

Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang tetap menandatangani dokumen pembayaran meskipun mengetahui adanya ketidaksesuaian merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, bukan pelaksanaan perintah jabatan yang sah.

Majelis menegaskan bahwa seorang pejabat publik tidak dapat berlindung dibalik perintah atasan untuk membenarkan tindakan yang

melanggar hukum. Ketaatan terhadap perintah atasan harus dibatasi oleh prinsip legalitas jika perintah tersebut melanggar hukum, maka pelaksana perintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta yang memperkuat adanya keterlibatan aktif terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap bahwa terdakwa turut menikmati hasil dari tindak pidana dengan memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp317.800.000.

Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa terdakwa tidak sekadar menjalankan perintah jabatan secara pasif, melainkan memiliki peran yang aktif dan sadar dalam proses penyimpangan anggaran. Penerimaan keuntungan pribadi ini juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan, yakni kehendak dan kesadaran terdakwa untuk mendapatkan manfaat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Fakta ini memperkuat keyakinan majelis bahwa terdakwa tidak sekadar menjalankan perintah, melainkan juga secara sadar ikut serta dalam tindak pidana korupsi. Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah melampaui batas kewenangan jabatannya dan tidak lagi berada dalam koridor tugas kedinasan yang sah. Perbuatan tersebut jelas bertentangan, yang menuntut integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum dalam setiap pengelolaan keuangan negara.

Alasan pembelaan yang diajukan terdakwa dengan menggunakan Pasal 51 KUHPidana tidak dapat diterima, karena unsur “perintah jabatan yang sah” tidak terpenuhi. Dalam pandangan hakim, justru terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa menggunakan dalih perintah jabatan sebagai tameng untuk menutupi keterlibatan pribadinya dalam tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp300.000.000, dan kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dari putusan ini, dapat dipahami bahwa perintah jabatan tidak dapat dijadikan alasan pembeda dalam tindak pidana korupsi apabila perintah tersebut melanggar hukum. Hakim menekankan bahwa setiap pejabat, terutama yang

²⁹ Syahrial Fauzi, Akuntabilitas adalah pengertian, prinsip, dan penerapannya, diakses pada 29 Oktober 2025.

³⁰ J. Remmelink, “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*”, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 89.

memiliki kewenangan administratif seperti PPSPM, memiliki tanggung jawab hukum pribadi atas setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya. Putusan ini juga mengandung pesan moral dan hukum bahwa loyalitas terhadap atasan tidak boleh mengalahkan kepatuhan terhadap hukum, karena pejabat publik terikat pada prinsip akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan jabatan. Poin penting dari putusan ini adalah bahwa pengadilan menegaskan batas penerapan Pasal 51 KUHP, yaitu hanya berlaku terhadap perintah jabatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perintah yang salah atau disalahgunakan untuk kepentingan melawan hukum, seperti memperkaya diri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pidana. Putusan ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip pertanggungjawaban individual dalam jabatan publik, yang bertujuan agar setiap pejabat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak serta-merta mengikuti perintah yang berpotensi melanggar hukum.

Penerapan Pasal 51 KUHP dalam konteks tindak pidana korupsi, yakni bahwa alasan melaksanakan perintah jabatan hanya dapat diterima apabila perintah tersebut sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal perintah atasan dilakukan untuk tujuan yang melawan hukum, seperti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perintah tersebut tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Putusan ini secara substantif memperlihatkan bagaimana penerapan perintah jabatan dalam tindak pidana korupsi harus dinilai secara kritis, dengan memperhatikan legalitas dan moralitas perintah yang diberikan. Artinya, seorang bawahan tidak dapat berlindung di balik dalih perintah atasan apabila perintah tersebut secara nyata mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan keharusan dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.³¹ Dengan demikian, penerapan Pasal 51 KUHP tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan koruptif, melainkan berfungsi sebagai pengingat bahwa pelaksanaan perintah jabatan harus tetap berada

dalam koridor hukum dan etika administrasi pemerintahan yang bersih.

Putusan ini mempertegas bahwa pelaku korupsi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan alasan hanya melaksanakan perintah atasan. Sebaliknya, pejabat yang memiliki posisi strategis wajib menilai legalitas suatu perintah sebelum melaksanakannya, karena kepatuhan terhadap atasan tidak boleh mengalahkan ketaatan terhadap hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perintah jabatan sebagai alasan pembeda tidak dapat serta-merta digunakan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, dapat diterapkan sebagai alasan pembeda yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu pemberi perintah dan penerima perintah harus ada hubungan hukum publik, pemberian tugas sesuai dengan jabatannya, dan dalam lingkup pekerjaannya.
2. Penerapan mengenai perintah jabatan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum yang jelas mengatur tanggung jawab jabatan tersebut. Harus memiliki kemampuan untuk menilai apakah perintah atasan tersebut sesuai dengan hukum atau tidak, dan ketika tetap melaksanakan perintah yang nyata-nyata melanggar ketentuan, maka tanggung jawab pidana tetap melekat padanya. Perintah jabatan tidak dapat dijadikan alasan pembeda atau pemaaf dalam tindak pidana korupsi, apabila perintah tersebut menimbulkan kerugian negara bahkan menguntungkan diri sendiri.

B. Saran

1. Pengaturan perintah jabatan sebaiknya diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi karena ketentuan mengenai perintah jabatan hanya diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa penjabaran yang spesifik mengenai batasan, bentuk, dan syarat keabsahan perintah jabatan dalam konteks kejahatan korupsi. Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, karena penafsiran terhadap perintah jabatan sering kali bergantung pada pandangan subjektif hakim dan situasi kasus.
2. Penerapan perintah jabatan sebagai alasan pembeda, aparat penegak hukum hendaknya

³¹ Abdul Basid Fuadi, "Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara, Supremasi Hukum, Volume 9, Nomor 2, November 2020, hlm. 51.

tidak memandangnya sebagai dasar penghapus pidana secara mutlak bagi terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana apalagi terhadap tindak pidana korupsi. perintah jabatan yang melanggar hukum tidak dapat dijadikan dasar penghapus pidana, karena pejabat atau pegawai negeri wajib menolak setiap instruksi yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fuadi Abdul. "Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara." *Supremasi Hukum* 9, no. 2, 2020.
- Hadjon Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hamzah Andi. *Delik-delik Tertentu dalam KUHP & Undang-Undang Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Hukum Pidana Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartanto. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Pusaka Utama, 2019.
- Hartanti Evi. *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muis Abdul, Harry Anwar, dan Imas Rosidawati. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021.
- Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- _____. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Rommelink, *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- _____. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

- Rifai Eddy. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung, 2014.
- Santoso Topo. *Etika dan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Sjahdeini Sutan, *Kejahatan Korporasi dan Pengaturannya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Syauket Amalia, dan Wijanarko Dwi. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN*.

C. Jurnal Ilmiah

- Fuadi Abdul Basid, "Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara." *Supremasi Hukum* 9, no. 2 (November 2020).
- Jeane Priska, Lembong Johnny, dan Kermite Jeany, "Perintah Jabatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Sudut Tugas dan Keyakinan Perorangan." *Vol. IX*, no. 5 (April 2021).
- Santoso Andi Cakrawala, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Pendidikan di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Setyawan, Dody, "Sikap Apatisme Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi dan Patologi Birokrasi Menuju Pelayanan Publik Prima." *Jurnal Reformasi* 2, no. 2 (Desember 2012).
- Shafiyah Putri Grasella, *Melaksanakan Perintah Jabatan sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 416 PK/Pid.Sus/2019)*. Skripsi, UPN Veteran Jakarta, 2022.
- Sondakh, Heindra, "Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 KUHPidana." *Vol. III*, no. 4 (Agustus–November 2014).

D. Sumber Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.*

_____. *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd.*

Arianita Lady. “Perkembangan dan Penerapan Pasal 51 KUHP”.

Amaranggana, Pradipta Laksmi, dan Dzulfaroh Ahmad. “Daftar Negara Paling Korup di Dunia”.

Fauzi Syahrial. “Akuntabilitas: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya”.

Mys. “Bahasa Hukum: ‘Melaksanakan Perintah Jabatan’”.

Pradikta Andi. “Konstelasi Alasan Penghapus Pidana”.

